



PUTUSAN

Nomor 1 /Pid.Pra/2017/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara-perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. Juanda, M.Pd, Lahir di Bener Lukup pada tanggal 15 Juni 1967, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal di Desa Bahagia Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **Safaruddin, S.H.**, dan **Sulaiman, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Beralamat di Jalan Peulangi No.88 Kp. Keuramat Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

LAWAN

KAPOLRI Cq. KAPOLDA Aceh Cq. KAPOLRES BENER MERIAH yang beralamat di Jl. Pante Raya-Bandara Rembele, Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini diwakili oleh Bambang EkoSubandono, S.IK, M.M., Raswin, S.H., Maulidin, S.H., Munawar S.H., Suparwanto S.H., M.A. Alberya Steely, S.T,K, Barry P. Barrus, S.H., Sulaiman, S.H., Bantasam Efendi, dan M. Rasyid, berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/266/III/2017 tertanggal 8 Maret 2017, dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2017. selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**";

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 1/ Pen.Pid/2017/PN Str, tanggal 13 Februari 2017, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 1/ Pen.Pid/2017/PN Str, tanggal 27 Februari 2017, tentang Penunjukan/ Penggantian Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Berkas perkara yang bersangkutan;



Telah mendengar:

- Keterangan Pemohon dan Termohon;
- Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Telah meneliti:

- Bukti Surat yang diajukan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARNYA;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon dan Termohon hadir menghadap kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 13 Februari 2017 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor: 1/Pid/Pra/2017/PN Str, tanggal 13 Februari 2017 telah mengajukan Permohonan Praperadilan terhadap Termohon sebagai berikut:

I. KEWENANGAN PENGADILAN

Permohonan Pra-Peradilan ini diajukan berdasarkan :

1. Pasal 77 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang :
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. Gant kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
2. Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 Pasal 77 huruf a Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah diperluas sehingga kewenangan Pra-Peradilan bukan hanya untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tetapi meliputi pula sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, serta pemeriksaan surat.

II. LEGAL STANDING

Bahwa berdasarkan Pasal 79 KUHP menyebutkan "Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, Keluarga atau Kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan



menyebutkan alasannya. Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/25.a/IV/2016, Reskrim, tanggal 10 Juni 2016, dan Pemohon juga pernah di tahan dengan Surat Penahanan Nomor: Sp.Har/39/IX/2016/Reskrim, tanggal 23 September 2016. Untuk itu Pemohon mempunyai legal standing dalam permohonan ini.

III. OBJEK PRA-PERADILAN

Bahwa yang menjadi objek dalam gugatan Pra-Peradilan ini adalah :

1. Sah atau tidaknya penetapan Pemohon sebagai TERSANGKA atas dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap penyalahgunaan Dana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah yang sumber Anggarannya berasal dari APBA/OTSUS sebagaimana ditetapkan dalam Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah Nomor: B/191/IX/2016. Tanggal 16 September 2016.

IV. POSITA

Kronologis :

1. Bahwa pada tahun 2013, Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah melaksanakan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS dengan Paket Pekerjaan "Pelaksanakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni" yang dana nya bersumber dari APBA/OTSUS 2013. Sebanyak 100 unit rumah.
2. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Komite secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp. 1.920.000.000. (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dan dananya dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) TAHUN 2013.
3. Bahwa pada tanggal 10 September 2013, telah dilaksanakan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan dengan Nomor: 460/11/SPPB/OTSUS/IX.2013 antara pihak pertama Drs. Juanda (Pemohon Praperadilan) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dengan pihak Kedua Marzuki sebagai Ketua Komite Bener Maju, dimana didalam perjanjian tersebut memuat tentang Perencanaan dan pengawasan pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan, hak dan kewajiban, pembiayaan dan aturan pembayaran, penyesuaian pelaksanaan kegiatan, laporan



pelaksanaan kegiatan, pemeriksaan serta hal-hal lainnya yang dianggap penting.

4. Bahwa jangka waktu pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan selama 113 hari kalender terhitung sejak ditanda tangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan tersebut dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

5. Bahwa salah satu hak dan kewajiban para pihak yang dimuat didalam Pasal

6 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan tersebut adalah :

1. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab
- b. Melakukan segala proses pekerjaan sesuai peraturan yang berlaku
- c. Membuat pertanggung jawaban pekerjaan secara administrasi maupun secara keuangan sesuai progres pekerjaan
- d. Membuat laporan hasil pekerjaan

2. PIHAK KEDUA dapat memperoleh haknya sebagai berikut :

- a. Menerima alokasi biaya pekerjaan tahap pertama sebesar 40 % dari jumlah dana yang tersedia setelah Rencana Anggaran Biaya (RAB) diserahkan kepada PIHAK PERTAMA
- b. Merancang kebutuhan tenaga dan bahan yang proses pengadaannya didasarkan pada ketentuan dan standar yang ditetapkan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku setelah mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA

3. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Mengoreksi pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progres pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA
- b. Melakukan pembayaran biaya pekerjaan tahap pertama sebesar 40% dari jumlah dana yang tersedia sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau sebesar biaya yang diajukan oleh pihak kedua.

4. PIHAK PERTAMA mempunyai haknya sebagai berikut :

Mendapatkan laporan pertanggung jawaban pekerjaan secara menyeluruh setelah pelaksanaan pekerjaan.

6. Bahwa, sebelum dilaksanakannya pekerjaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layah Huni tersebut Pemohon menerima laporan dari Rudi Patar (Kasat Intel Kepolisian Bener Meriah) bahwa ada orang melakukan pengrusakan



rumah masyarakat wilayah Kecamatan Bukit Kampung Paya Gajah tanpa pemberitahuan atau izin dari pemilik rumah dengan alasan akan merehab rumah tersebut dengan bantuan dana dari Dinas Sosial Bener Meriah. Kemudian Pemohon menjelaskan kepada Kasat Intel, Rudi Patar bahwa pekerjaan tersebut belum dilaksanakan karena anggarannya belum turun dari Dinas Sosial Provinsi Aceh dan masih menunggu instruksi dari Dinas Sosial Aceh.

7. Bahwa Pemohon tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan rumah tersebut dan meminta kepada seluruh anggota Komite Rehabilitasi RTLH untuk mencari tau siapa yang merusak rumah warga tersebut. Kemudian didapati kabar dari anggota komite yang turun kelapangan bahwa yang melakukan pengrusakan rumah warga tersebut adalah Konsultan perencana RTLH.
8. Keesokan harinya Pemohon, kembali menelpon Rudi Fatar dan mengatakan bahwa yang melakukan pembongkaran terhadap rumah warga tersebut adalah Konsultan RTLH yang bernama BASIT BAHTERA Cs dan pekerjaan ini diluar sepengetahuan Komite RTLH Kabupaten Bener Meriah.
9. Bahwa terhadap upaya pembongkaran rumah tersebut yang dilakukan oleh Konsultan RTLH BASIT BAHTERA Cs, berdasarkan arahan dari Mahliadi (Kasat Reskrim Kepolisian Bener Meriah) Pemohon menyarankan kepada Ketua Komite RTLH untuk melaksanakan rapat dengan anggotanya, hasil kesepakatan rapat tersebut adalah :
 1. Komite RTLH tidak akan melakukan pekerjaan rehap sebelum permasalahan ini dituntaskan
 2. Komite RTLH akan mengganti/menghitung besaran biaya bahan bahan yang masih bisa dipakai baik yang sudah terpasang atau pun belum dengan standar harga di pasaran
 3. Komite RTLH tidakakan mengganti biaya pembelian/pengadaan bahan-bahan yang sudah atau belum dipergunakan tapi sudah disiapkan oleh kelompok BASIT BAHTERA, tapi angota Komite akan melakukan perehaban dari awal dengan bahan dan material yang baru.Disamping itu Pemohon juga menyarankan kepada ketua komite dan anggotanya bahwa rumah yang telah dirusak tersebut harus menjadi prioritas utama dalam pengerjaan kegiatan tersebut.



10. Bahwa akhir September 2013, dana pekerjaan Pembangunan RTLH tersebut mulai turun dari Propinsi Aceh sebesar 40% dan langsung masuk ke rekening Bendahara komite RTLH yang bernama SAMIDI. Setelah dana masuk, anggota komite RTLH Langsung Turun kelapangan dan memprioritaskan rehabilitasi di wilayah kecamatan bukit terutama rumah-rumah yang telah dirusak tersebut, serta wilayah – wilayah lainnya.
11. Beberapa hari kemudian Pemohon mendapatkan informasi dari HUTAPEA (Kanit Reskrim Polres Bener meriah) bahwa MUNAWAR (Pemberi modal) telah melaporkan sekelompok orang yang bernama BASIT BAHTERA dan JULKARNAIN kepada Polres Bener Meriah.
 - Bahwa pada awalnya BASIT BAHTERA dan JULKARNAIN datang menemui MUNAWAR dan mengatakan : Ada sebuah proyek rehab rumah di Dinas Sosial, seemntara saat ini dana rehab rumah tersebut belum ada. Kalau kamu punya uang kita bisa gunakan untuk modal dan akan mendapatkan keuntungan besar. MUNAWAR pun menyerahkan hingga berjumlah 120.000.000,-
 - Namun oleh karena proyek itu tidak pernah ada, MUNAWAR merasa telah ditipu oleh BASIT BAHTERA dan JULKARNAIN dan melaporkan keduanya ke Polres Bener Meriah.
 - Bahwa terhadap kerugian materil sebesar Rp.120.000.000, oleh MUNAWAR, Pemohon diminta untuk ikut membantu dan memfasilitasi bagaimana caranya supaya uang MUNAWAR tersebut yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan RTLH dapat dikembalikan.
 - Awal Oktober 2013, dilakukan pertemuan antara MUNAWAR dan JULKARNAIN serta komite RTLH yang difasilitasi oleh Pemohon membantu menghitung bahan – bahan yang masih bisa dipakai dari pengrusakan rumah terbut. Setelah dilakukan penghitungan dan dikonversi dalam bentuk uang, jumlah bahan yang bisa dipakai berjumlah Rp. 94.000.000,-
 - Kemudian pada bulan Desember 2013, setelah 30% terakhir Dana RTLH cair, semua anggota komite RTLH berkumpul dikantor Dinas Sosial Bener meriah untuk membahas rencana pengembalian Rp.94.000.000,- DARI 120.000.000, yang telah dikeluarkan oleh BASIT BAHTERA Cs, Ketua Komite dan seluruh anggota RTLH meminta kepada MUNAWAR dan BASTt BAHTERA untuk datang ke Dinas



Sosial Bener Meriah untuk diserahkan uang tersebut. Namun Pemohon menyarankan agar uang tersebut diserahkan di Reskrim Polres Bener Meriah.

- Keesokan harinya Pemohon menerima kabar dari MARZUKI Ketua Komite RTLH bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada MUNAWAR yaitu sebesar Rp. 94.000.000,- diruangan Reskrim Unit II Polres Bener Meriah dan disaksikan langsung oleh BANTASYAM EFENDI.

12. Bahwa atas permintaan dan arahan Wakil Bupati Bener Meriah RUSLI M SALEH, pelaksanaan Rehabilitasi RTLH diwilayah kecamatan Bandar Permata, Kecamatan Bener Selan (Bener telipah) Dan Syiah utama di serahkan kepada AHMADI yang bukan merupakan anggota Komite RTLH, termasuk MUSLIADI (Kanit Reskrim polsek Permata). Serta untuk kecamatan Wih Pesam sebagian pekerjaan dilaksanakan oleh TKSK Wih pesam yang bernama SAIFULLAH dan bukan merupakan anggota Komite RTLH.
13. Bahwa setelah Rehabilitasi RTLH ini selesai dikerjakan, akhir tahun 2013 Pemohon di telpon oleh Kasat Reskrim Polres Bener Meriah, meminta agar dalam pekerjaan proyek tersebut di berikan fee kepada mereka. Atas permintaan tersenut Pemohon melaporkan kepada atasan, yaitu Wakil Bupati Rusli M Saleh. Oleh Wakil Bupati Rusli M Saleh memrintahkan Komite Bener Maju untuk mengantarkan uang sejumlah Rp 41.000.000,- (empat Puluh Satu Juta Rupiah) kepada Pemohon. Oleh Komite Bener Maju pada tanggal 13 Januari 2013 mengantarkan uang tersebut kepada Pemohon, setelah menerima uang dari Komite Bener Maju, Pemohon dengan didampingi oleh supir langsung mengantarkan uang titipan tersebut kepada Wakil Bupati Rusli M Saleh ke rumah Dinasnya dan meletakkan uang tersebut diatas meja ruang tengah. Wakil Bupati Rusli M Saleh bertanya **“kemana saja uang itu akan diberikan ?” Pemohon menjawab; ‘Saya tidak tau yang jelas ke Kasat Reskrim, Kasat Intel, dan Kapolsek Bukit, karena mereka yang terus minta uang dengan berbagai alasan’** .
14. Bahwa dari uang Rp. 41.000.000,- (Empat Puluh Satu Juta Rupiah) oleh Wakil Bupati Rusli M Saleh mengambil Rp. 15.000.000,-, (Lima Belas Juta Rupiah) dengan merincikan RP. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) akan diberikan kepada anggota Polres Bener Meriah dan sisanya untuk Rusli



untuk beli beras penjaga kebunnya di Kecamatan Pintu Rime Gayo. Setelah itu klien Pemohon menyuruh sopirnya untuk mengantarkan uang tersebut ke Polres Bener Meriah dan menyerahkan langsung kepada anggota Polres Bener Meriah yang diantar langsung oleh Agusriadi kedepan pintu ruangan Kasat Reskrim dan diterima langsung oleh Kasat Reskrim Polres Bener Meriah Saudara Mahliadi.

15. Pada tanggal **29 September 2014**, atau setelah Pekerjaan RTLH tersebut selesai dikerjakan, Pemohon, mendapat informasi dari stafnya yang bernama ANTO bahwa pihak kepolisian dari Polres Bener Meriah meminta untuk didampingi kelapangan untuk mengecek pembangunan/rehabilitasi RTLH dan kemudian Pemohon keesokan harinya yaitu pada tanggal **30 September 2014** menganjurkan ANTO dan JAWAHARDI untuk mendampingi anggota kepolisian dari Polres Bener Meriah
16. Pada tanggal **1 Oktober 2014**, ANTO dan JAWAHARDI Melapor Pada Sekretaris Dinas Sosial Bener Meriah bahwa mereka tidak mau lagi turun kelapangan karena saat dilapangan tim Polres Bener Meriah sdr BANTASYAM membisikkan kepada mereka bahwa “ KASUS INI DAPAT KITA HENTIKAN TAPI SIAPKAN UANG RP. 200.000.000,-“ informasi itu oleh Sekretaris Dinsos Bener Meriah langsung disampaikan kepada Pemohon.
17. Bahwa, pada tanggal **22 dan 23 Februari 2015**, AGUSRIADI anggota Polres Bener Meriah menghubungi Pemohon melalui handphone dan mengatakan ia bersama temannya akan membantu menyelesaikan kasus Pemohon, dan AGUSRIADI mengatakan bahwa Pemohon ada kasus Rehabilitasi Rumah. Dan klien kami telah menjelaskan kepada AGUSRIADI bahwa :
“RTLH tersebut dikerjakan oleh komite berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SPPB), dan pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan. Namun terdapat sedikit kendala terutama di Kecamatan Permata karena tidak selesai dikerjakan, karena RTLH tersebut ditangani oleh MAHMUDI (Sekretaris Komite), Dana Rehabilitasi rumah bantuan tersebut dititipkan oleh MAHMUDI kepada AMIR HUSIN (TKSK Kecamatan Permata) dan tidak disampaikan kepada Penerima bantuan sejumlah yang dititipkan. Dan dana tersebut baru diserahkan setelah



pelaksanaan PILCALEG 2014 karena AMIR HUSIN caleg dari Partai Nasdem Dapil II.

18. Bahwa **pada tanggal 24 Februari 2015**, pemohon mendapatkan informasi dari salah seorang wartawan bahwa mereka diundang untuk datang ke Polres Bener Meriah terkait rehabilitasi rumah bantuan tindak layak huni, dan –
19. Bahwa, **Pada tanggal 25 Februari 2015** persoalan Rehabilitasi rumah Tidak Layak Huni terbit di media cetak Waspada, Rakyat Aceh serta Leuser Antara.
20. Bahwa, **Pada tanggal 26 Februari 2015**, terdapat Laporan Polisi Nomor : LP/A/13/II/2015/Reskrim, tanggal 26 Februari 2015.
21. Bahwa pada tanggal 16 September 2016 Pemohon telah dipanggil oleh Termohon berdasarkan surat panggilan Nomor : S.pgl/359/IX/2016/Reskrim, untuk dimintai keterangan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/25.a/IV/2016, Reskrim, tanggal 10 Juni 2016. atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap penyalahgunaan Dana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah yang sumber Anggarannya berasal dari APBA/OTSUS;
22. Bahwa, sebelum memenuhi panggilan ke Polres Bener Meriah, Pemohon di panggil oleh Plt. Bupati RUSLI M SALEH ke pendopo untuk menghadap, dipendopo RUSLI M SALEH mengatakan : **“Kesalahan kamu yang paling besar adalah kamu tidak melibatkan Sdr. AHMADI dalam kasus ini”** dan pemohon menjawab **“Saudara AHMADI terlibat dalam pekerjaan ini atas perintah dan arahan bapak”**. Kemudian Plt Bupati bingung dan berkata **“Kenehmi kota oya, keta terserah ku kasat reskrim ami we, erap si kase nguk kite i maaf ne’ (bagaimana ini, terserah sama Kasat Reskrim saja, sampai dimana kita nanti bisa dimaafkan).**
23. Bahwa, pada pagi Jumat, tanggal 23 Oktober 2016, pemohon menghadap Polres Bener Meriah untuk BAP lanjutan hingga pukul 22.30 Wib dan setelah itu pemohon langsung ditangkap dan ditahan.
24. Bahwa pemohon ditangkap tanpa berdasarkan surat perintah penangkapan dari penyidik Polres Bener Meriah dan kemudian langsung ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/39/IX/2016/Reskrim, tanggal 23 September 2016. Bahwa sampai



saat ini, Pemohon tidak pernah menerima ataupun di berikan surat perintah penangkapan terhadap Pemohon yang menjadi alasan Termohon untuk melakukan penahanan terhadap Pemohon, Termohon dengan serta merta melalui Surat Panggilan Nomor S.pgl/359/IX/2016/Reskrim, Melakukan penahanan terhadap Pemohon.

Analisa Hukum

25. Bahwa dalam Kasus Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang di jadikan Termohon sebagai tersangka, dana tersebut bersumber dari Otsus Aceh tahun 2013 yang di kelola oleh Dinas Sosial Provinsi Aceh yang seluruh pelaksanaannya di berikan kepada Komite Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, yang dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan No 460/II/SPPB/OTSUS/IX/2013 tanggal 10 September 2013 antara Dinas Sosial Bener Meriah dengan Komite Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam pasal 2 huruf c disebutkan Pihak Kedua (Komite Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni) melaksanakan dan mempertanggung jawabkan seluruh pekerjaan baik fisik maupun keuangan sesuai ketentuan yang berlaku, dan Pasal 7 juga menyebutkan, Dana Kegiatan Swakelola Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bener Meriah Dana OTSUS tahun 2013 sebesar Rp. 1.920.000.000,- (satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah), yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA - SKPA) Dinas Sosial Aceh melalui Pelaksanaan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Dana OTSUS tahun anggaran 2013 Nomor: 1.13.1.13.01.16.07.5.2, tanggal 05 Maret 2013, dan seluruh pencairan dana tersebut dilakukan melalui PT Bank Aceh Capem Bener Meriah pada Rekening 053.01.02.610025-9 atas nama KOMITE BENER MAJU REDELONG KECAMATAN BUKIT Kabupaten Bener Meriah.
26. Bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 jo pasal 3 jo pasal 8 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah di rubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Pasal 2,
 - (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang



dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

- Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Pasal 8

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

27. Bahwa terhadap pasal yang di dalilkan oleh Termohon dalam penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak tepat, karena dalam proyek pekerjaan tersebut, Pemohon tidak terlibat sama sekali sebagaimana Pemohon sampaikan dalam poin 25 diatas.
28. Bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi, yang berhak menghitung kerugian negara adalah BPK. BPKP tidak berwenang melakukan audit sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 465/K/TUN/2012. Apabila tidak disertai bukti kerugian negara dari BPK, unsur korupsi dalam penyidikan belum terpenuhi. penyidikan kasus korupsi harus dilengkapi audit investigasi yang dilakukan BPK. Jadi, yang diperlukan adalah audit investigasi BPK secara menyeluruh. Bukan sekadar menghitung apa yang ditemukan oleh penyidik terkait Pekerjaan Rumah Tidak Layak Huni tersebut.



29. Jika pun ada kerugian Negara maka setelah adanya temuan tersebut pihak yang merugikan keuangan Negara diberi kesempatan selama 60 (enam puluh) hari untuk mengembalikan kerugian Negara tersebut. Dan Pemohon selaku pihak yang hanya “dapat” mengetahui saja dalam pekerjaan tersebut tidak pernah di berikan salinan hasil audit yang merugikan keuangan Negara, begitu juga dengan Komite Bener Maju tidak pernah menyampaikan laporan apapun terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Begitu juga dengan laporan tim Ahli dari Unimal atas permintaan dari Polres Bener Meriah, hingga saat ini pemohon belum menerima laporan hasil perhitungan pekerjaan tersebut. Untuk itu sangat tidak tepat jika dalam pekerjaan Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ada kerugian Negara di bebankan kepada Pemohon, untuk itu sangat beralasan Pengadilan Negeri Bener Meriah untuk membatalkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/25.a/IV/2016, Reskrim, tanggal 10 Juni 2016 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan Surat Penahanan Nomor: Sp.Han/39/IX/2016/Reskrim, tanggal 23 September 2016.
30. Bahwa akibat dari penetapan Pemohon sebagai Tersangka, Pemohon telah di copot dari jabatan sebagai Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatih, telah mengganggu aktivitas Pemohon baik secara fisik maupun secara psikologis, akibat penahanan yang dilakukan oleh Termohon juga telah merugikan Pemohon baik secara Materil dan Imateril, dan untuk itu Pemohon meminta Termohon mengganti kerugian Materil Pemohon sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian imateril yang jika dikalkulasikan dengan rupiah senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan Pemohon meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Termohon untuk mengganti kerugian Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bener Meriah atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan/menyatakan tidak sah Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/25.a/IV/2016, Reskrim, tanggal 10 Juni 2016.
3. Membatalkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/39/IX/2016/Reskrim, tanggal 23 September 2016.



4. Memerintahkan Termohon untuk mengganti kerugian materil Pemohon Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
5. Memerintahkan Termohon untuk mengganti kerugian Imateril Pemohon Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Atau : Bilamana Bapak Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Pemohon mengajukan perubahan surat permohonan dengan cara merenvoi yang isinya tidak merubah pokok permohonan, dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, pihak Termohon telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 9 Maret 2017 yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI :

- a. Bahwa selain Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan tidak berdasar dan tidak relevan, bahwa Permohonan yang diajukan juga **tidaklah tepat** hal tersebut didasarkan dari Penyidikan yang dilakukan oleh **Termohon sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Bener Meriah (P-21)**, sesuai **Surat Kejaksaan Negeri Nomor :B – 071/N.1.30/Fd.1/12/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pemberitahuan Hasil Penyidikan perkara pidana A.n. Tsk Drs. Juanda, M.Pd Bin Kamaluddin Dkk**, selanjutnya tahapan perkara Pemohon sudah beralih tanggungjawab dan wewenangny sudah berada di **Kejaksaan Negeri Bener Meriah** baik terhadap diri Pemohon maupun berkas perkaranya yang berdampak **salah alamat** karena status Pemohon **an-sich** sekarang sudah berada di kewenangan JPU dalam penuntutannya hal ini **Kejaksaan Negeri Bener Meriah** telah melimpahkan berkas perkara **Pemohon** ke Pengadilan Negeri Banda Aceh (Vide surat Kajari Bener Meriah Nomor: **B-227/N.1.30/Ft.1/02/2017, tanggal 24 Februari 2017** tentang surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa) dan **PN-Banda Aceh** telah menerima **Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-33)** tanggal 24 Februari 2017, serta penetapan Sidang pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 pukul 09.00 Wib dari **Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 09/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Bna, tanggal 24 Februari 2017**,berdampak gugurnya Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon



sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP yaitu“
Pemeriksaan dalam hal suatu perkara sudah di Periksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur “.

- b. Bahwa oleh karena alasan permintaan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh kuasa Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan sebagaimana yang telah dieksepsi oleh Termohon tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Hakim Praperadilan untuk menyatakan menolak permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya baik dalam eksepsi dan jawaban ini.
2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan proses penyidikan yang dilakukan Termohon bertentangan dengan ketentuan hukum dan melanggar hak asasi Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar dan mengesampingkan proses hukum yang ada karena tindakan hukum yang telah dilakukan oleh Termohon **telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada, yakni undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP**, dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen Penyidikan tindak Pidana, dimana Termohon telah melakukan berbagai upaya penyidikan dengan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/13/II/2015/Reskrim, tanggal 26 Februari 2015 yang dilaporkan oleh Sdr. BANTASAM EFENDI terhadap diri Pemohon dapat disangkakan telah melanggar Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam bukti autentik dengan Terlapor Drs. Juanda, M.Pd, Dkk.
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHP terhadap Laporan Polisi yang diperbuat oleh pelapor, Termohon diwajibkan mencari dan menemukan peristiwa yang dilaporkan melalui upaya pengumpulan **keterangan-keterangan serta fakta-fakta guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan tindakan upaya ketahap Penyidikan** selanjutnya rangkaian penyelidikan tersebut adalah:



- a. Laporan Polisi Nomor : LP / A / 13 / II / 2015 / Reskrim, tanggal 26 Februari 2015.
- b. Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas / 25.b / II / 2015 / Reskrim, tanggal 27 Februari 2015.
- c. Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas / 25.b / IV / 2015 / Reskrim, tanggal 25 April 2015.
- d. Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas / 25.b / VII / 2016 / Reskrim, tanggal 04 Juli 2016
- e. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik/ 25.a / II / 2015 / Reskrim tanggal 27 Februari 2015.
- f. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik/ 25.a / IV / 2015 / Reskrim tanggal 20 April 2015.
- g. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik/ 25.a / VII / 2016 / Reskrim tanggal 04 Juli 2016.
- h. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : B / 27/ IX / 2016 / Reskrim, tanggal 26 September 2016.
- i. Surat Kapolres Bener Meriah Nomor : R/111/V/2005/Reskrim, tanggal 04 Mei 2015 tentang Permintaan bantuan keterangan ahli ditujukan kepada Kepala Universitas Malikul Saleh.
- j. Surat Kapolres Bener Meriah Nomor : R/204/V/2016/Reskrim, tanggal 18 Mei 2016 tentang Permohonan Bantuan keterangan ahli ditujukan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh.
- k. Surat Kapolres Bener Meriah Nomor : B 227/XII/2016/Reskrim, tanggal 13 Desember 2016 tentang Pengiriman berkas perkara a.n. Tsk. Juanda, M.Pd Bin Kamaluddin, Dkk ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bener Meriah.
- l. Berita Acara Serah Terima Barkas Perkara dari Penyidik Sat Reskrim Bener Meriah tanggal 13 Desember 2016 kepada Kejaksaan Negeri Bener Meriah.
- m. Surat Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor : B-1487/N.130.3/FD.1/12/2016, tanggal 23 Desember 2016 tentang pengembalian berkas perkara a.n. Drs. Juanda, Mpd Bin Kamaluddin Dkk (P-19).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. Surat Kapolres Bener Meriah Nomor : B/2227/XII/2016/Reskrim, tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengiriman kembali berkas perkara a.n. Tsk. Drs. Juanda, M.Pd Dkk kepada Kejaksaan Negeri Bener Meriah.
 - o. Surat dari Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor : B-071/N.1.30/Fd.1/12/2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n. Tersangka Drs. Juanda, M.Pd Bin Kamaluddin Dkk sudah dinyatakan lengkap (P-21).
 - p. Surat Kapolres Bener Meriah Nomor : B/18/II/2017/Reskrim, tanggal 08 Februari 2017 tentang Pengiriman Tersangka dan barang bukti (tahap II).
 - q. Berita Acara serah terima Tersangka dan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017.
 - r. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B- 227 / N.1.30 / Ft.1/ 02 / 2017,tanggal 24 Februari 2017 A.n. terdakwa A.n. Drs. Juanda. M.Pd Bin Kamaluddin Dkk.
 - s. Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 09/Pid.Sus-TPK/2017/PN. BNA, tanggal 24 Februari 2017, tentang penetapan sidang pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 (P-33).
4. Berdasarkan surat penetapan sidang dari Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 09/Pid.Sus-TPK/2017/PN. BNA, tanggal 24 Februari 2017 dengan telah disidangkan pokok perkaranya di Pengadilan Tipikor Banda Aceh pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 dan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman merumuskan bahwa pengadilan terhadap para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengetahui segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka dengan ini kami memohon kepada Hakim Prapid yang menangani perkara ini untuk menetapkan putusan sesuai dengan Pasal 82 ayat 1 KUHAP, atau Hakim Prapid berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon memohon kepada Hakim Praperadilan memeriksa/memutuskan/menetapkan perkara ini sebagai berikut :

III. TENTANG EKSEPSI :

Memohon kepada Hakim Praperadilan untuk memutuskan/menetapkan terlebih dahulu setelah menerima eksepsi antara lain :



1. Menerima Eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Gugatan Pemohon Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.

IV. DALAM POKOK PERKARA :

Memohon kepada Hakim Praperadilan untuk memutuskan/menetapkan pokok perkara antara lain :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan para penyidik Termohon telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (**KUHAP**).
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam persidangan kepada Pemohon.
4. Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil - adiknya (**ex aequo et bono**).

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan tanggapan (Replik) tertanggal 10 Maret 2017 yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya, sedangkan Termohon tidak mengajukan Tanggapan (Duplik) secara tertulis namun secara lisan menyatakan tetap pada Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Praperadilan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copi dari foto kopi Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.3/037/2013 Tentang Penunjukan /Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Barang Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus Pada Dinas Sosial Aceh Tahun Anggaran 2013, Tanggal 8 April 2013, diberi tanda P.1;
2. Foto copi dari foto kopi Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 467.1/704/2013, tanggal 30 Agustus 2013, Tentang Pembentukan/Penunjukan Komite Pelaksana Swakelola dan Warga Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bener Meriah Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2013, diberi tanda P.2;
3. Foto copi dari foto kopi Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 460/II/SPPB/OTSUS/IX/2013 Tanggal 10 September 2013, diberi tanda P.3;
4. Foto kopi sesuai dengan aslinya faktur pembelian barang/service Mobil Rescue (Dabel kabin) milik Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah akhir tahun 2013 dan awal tahun 2014, diberi tanda P.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto kopi sesuai dengan aslinya print out rekening koran pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Bener Meriah, diberi tanda P.5;
6. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Undangan Untuk Dimintai Keterangan Dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah Nomor : B/18/VIII/2014/Reskrim, Tanggal 22 Agustus 2014, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Banda Aceh, beserta Lampirannya yaitu Surat Dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah Nomor : B/19/VIII/2014/Reskrim Tanggal 22 Agustus 2014, diberi tanda P.6;
7. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah Nomor : B/20/VIII/2014/Reskrim, Tanggal 25 Agustus 2014, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Bener Meriah, Perihal Pemberitahuan Undangan Untuk Dimintai Keterangan beserta Lampirannya yaitu Surat Dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah Nomor : B/21/VIII/2014/Reskrim, Tanggal 25 Agustus 2014, diberi tanda P.7;
8. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Izin Bupati Bener Meriah Nomor : 180/1238, tanggal 21 Oktober 2014 Tentang Izin menghadiri Panggilan dari Polres Bener Meriah beserta lampirannya yaitu Salinan Surat Dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah Nomor : B/28/X/2014/Reskrim, tanggal 20 Oktober 2014, serta Salinan Surat Dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah Nomor : B/29/X/2014/Reskrim, Tanggal 20 oktober 2014, tentang Undangan Untuk Mendampingi Melakukan Cek Lapangan, diberi tanda P.8;
9. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pemanggilan Dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah Nomor : B/159/IX/2015/Reskrim, Tanggal 29 September 2015, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah. Beserta lampirannya yaitu surat dari Kapolres Bener Meriah Nomor : S.Pgl/348/IX/2015/Reskrim Tanggal 28 September 2015, diberi tanda P.9;
10. Foto kopi sesuai dengan aslinya Formulir Permohonan Perlindungan Saksi dan Korban serta Bukti Tanda Terima Penyerahan Dokumen yang dikeluarkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Tanggal 03 Februari 2016, diberi tanda P.10;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Foto copi dari foto kopi Surat Panggilan Dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah Nomor : S.Pgl/359/IX/2016/Reskrim, tanggal 16 September 2016, diberi tanda P.11;
12. Foto copi dari foto kopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Sebagai Tersangka yang dikeluarkan oleh Termohon pada tanggal 23 September 2016, diberi tanda P.12;
13. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penahanan Dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah Nomor : Sp. Han /39/IX/2016/Reskrim, tanggal 23 September 2016, tentang Perintah Penahanan Terhadap Pemohon atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2013 yang Dananya bersumber dari APBA/OTSUS, diberi tanda P.13;
14. Foto copi dari foto kopi Surat Pemberitahuan Penahanan Dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah Nomor : B/39/IX/2016/Reskrim, tanggal 23 September 2016, hal pemberitahuan penahanan yang ditujukan kepada Keluarga Tersangka/Pemohon, diberi tanda P.14;
15. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberhentian Sementara Nomor : Peg.800/363/2016, tertanggal 3 Oktober 2016, diberi tanda P.15;
16. Foto copi dari foto kopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tambahan Sebagai Tersangka yang dikeluarkan oleh Termohon pada tanggal 02 November 2016, diberi tanda P.16;
17. Print out hasil percakapan via Whast Up (WA) antara Pemohon dengan Sdr Bambang Panca selaku Kajari Bener Meriah tanggal 30 November 2016, diberi tanda P.17;
18. Print out Surat yang dikeluarkan oleh Pemohon tertanggal 16 Januari 2017, yang ditujukan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia perihal Permohonan Perlindungan Hukum, diberi tanda P.18;
19. Print out Surat yang dikeluarkan oleh Pemohon tertanggal 16 Januari 2017, yang ditujukan kepada Kepolisian Republik Indonesia perihal Permohonan Perlindungan Hukum, diberi tanda P.19;
20. Foto copi dari foto kopi Surat dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Nomor : 03/pidsus/yara/1/2017, tanggal 17 Januari 2017, Tentang Permintaan Pemeriksaan Saksi a De Charge, yang ditujukan kepada Kapolres Bener Meriah Cq. Kasat Reskrim Polres Bener Meriah, diberi tanda P.20;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat yang dikeluarkan oleh Pemohon tertanggal 2 Februari 2017, yang ditujukan kepada Komisi III DPR RI perihal Kronologi Permasalahan, diberi tanda P.21;
22. Foto copi dari foto kopi Surat dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Nomor : 05/Pidsus/yara/II/2017, tanggal 6 Februari 2017, Tentang Pemintaan Sebagai Justice Collaborator, yang ditujukan kepada Kapolres Bener Meriah, diberi tanda P.22;
23. Print out berita pada media online terkait Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.23;
24. Foto kopi sesuai dengan aslinya berita media cetak pikiran Merdeka.com, halaman 6. 7 dan 8 edisi 156, tanggal 30 Januari 2017, dan Salinan berita Online Portalsatu.com tanggal 27, 28, 29 May 2016, diberi tanda P.24;
25. Foto copi dari foto kopi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, diberi tanda P.25;
26. Print out Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerjalembaga Pemerintah Non Departemen, diberi tanda P.26;
27. Print out Putusan Mahkamah Agung Nomor : 465 K/TUN/2012, diberi tanda P.27;
28. Print out Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, diberi tanda P.28;
29. Print out Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 102/PUU-XIII/2015, diberi tanda P.29;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti berupa CD berisi Rekaman Hasil Pembicaraan antara:

1. Munawardi (pekerja lapangan suruhan Ahmadi) dengan Mahyuddin;
2. Pemohon dengan Jawahardi;
3. Munawardi dengan pemilik rumah;
4. Pemohon dengan Zahirianto;
5. Pemohon dengan Mahmudi;
6. Pemohon dengan Azhari (Inspektur Aceh);
7. Pemohon dengan Zahirianto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Munawardi dengan pemilik rumah;

9. Pemohon dengan Zahirianto;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat dan rekaman tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Lal Aotar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berkerja di dinas sosial sebagai supir sejak tahun 2009 sampai dengan 2015 dan sejak tahun 2016 saksi dipindahkan ke BKPP;
- Bahwa pemohon menjadi Kepala Dinas Sosial sejak tahun 2013 sampai 2015;
- Bahwa Pada tanggal 3 Januari 2014 setelah magrib, ada uang sejumlah Rp.41.000.000 dititipkan di laci mobil dalam berbentuk bungkus dengan plastik warna hitam dan saksi tidak tahu siapa yang menitip uang tersebut;
- Bahwa sesudah itu bungkus tersebut Saksi bawa ke rumah Dinas Wakil Bupati lalu Saksi menyerahkan bungkus tersebut pada Wakil Bupati;
- Bahwa setelah itu wakil bupati membuka bungkus tersebut dan mengambil 15 juta dengan mengatakan 10 juta untuk anggota Polres dan 5 juta lagi untuk penjaga kebunnya;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2014 saksi datang ke Polres untuk menjumpai Kasat Reskrim yang bernama Musliadi dan menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000.000. saat itu saksi ada melihat Sdr Sabardi berada di Polres;
- Bahwa pada saat menerima uang dari Saksi, Kasat Reskrim mengatakan "untuk saya mana" dan saksi jawab "jangan untuk abang untuk saya aja tidak dapat" sesudah itu saksi langsung pulang ;
- Bahwa pada saat Pemohon pergi Ke Polres saksi ada ikut dan pemohon menghadap Bantasyam selaku kanit penyidik dalam perkara RTLH tetapi saksi tidak masuk ke ruangan dan saksi hanya menunggu diluar;
- Bahwa terakhir kalinya saksi mendampingi Pemohon dalam rangka Pemohon menghadiri panggilan dari Kepolisian Bener Meriah tanggal 13 Nopember 2016 pada hari Jum'at pagi pukul 12.00 WIB;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang mendampingi Pemohon disaat pemanggilan ke Polres dan setelah di Mapolres, pemohon menghadap Bantasyam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesudah Pemohon kembali lagi ke Polres dari Jam 14.00 Wib saksi tidak masuk ke dalam ruangan dan menunggu diluar sampai pukul 11.00 WIB malam lalu Pemohon langsung ditahan;
- Bahwa sesudah itu saksi dipanggil oleh Penyidik dan memberitahukan tentang penahanan Pemohon selanjutnya Penyidik meminta kepada Saksi agar saksi juga memberitahukan hal tersebut kepada keluarga Pemohon;
- Bahwa pada saat itu Penyidik menerangkan 2 (dua) jenis surat kepada saksi, yakni surat pemberitahuan surat pemberitahuan dan surat Penahanan yang dititipkan untuk keluarga pemohon, saat itu Penyidik tidak ada menyerahkan surat Penangkapan;
- Bahwa selanjutnya saksi pulang dan mengambil selimut untuk diantar kepada pemohon;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Saksi **Sabardi**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berkerja di dinas sosial sejak tahun 2013 sampai dengan 2016 berdasarkan nota Dinas dari Asisten pindah dari dinas Pendidikan ke dinas sosial ;
- Bahwa Saksi menerangkan dulu pemohon pernah ditahan dan sekarang pemohon tidak ditahan ;
- Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2016 ada melihat seseorang membawa bungkusan dan bungkusan tersebut dititipkan pada seorang Anggota Polres ;
- Bahwa yang membawa bungkusan tersebut adalah Lal Aotar teman sekerja dengan saksi dan saat itu saksi berada di Polres sedang memperbaiki Computer;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Laporan Polisi Nomor : LP / A / 13 / II / 2015 / Reskrim, tanggal 26 Februari 2015, diberi tanda T.1;
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik / 25.a / II / 2015 / Reskrim tanggal 27 Februari 2015, diberi tanda T.2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik / 25.a / IV / 2015 / Reskrim tanggal 20 April 2015, diberi tanda T.3;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik / 25.a / VII / 2016 / Reskrim tanggal 04 Juli 2016, diberi tanda T.4;
5. Surat Kapolres Bener Meriah Nomor : B 227/XII/2016/Reskrim, tanggal 13 Desember 2016 tentang Pengiriman berkas perkara a.n. Tsk. Juanda, M.Pd Bin Kamaluddin, Dkk ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bener Meriah, diberi tanda T.5;
6. Surat Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor : B-1487/N.130.3/FD.1/12/2016, tanggal 23 Desember 2016 tentang pengembalian berkas perkara a.n. Drs. Juanda, Mpd Bin Kamaluddin Dkk (P-19), diberi tanda T.6;
7. Surat Kapolres Bener Meriah Nomor : B/2227/XII/2016/Reskrim, tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengiriman kembali berkas perkara a.n. Tsk. Drs. Juanda, M.Pd Dkk kepada Kejaksaan Negeri Bener Meriah, diberi tanda T.7;
8. Surat dari Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor : B-071/N.1.30/Fd.1/12/2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n. Tersangka Drs. Juanda, M.Pd Bin Kamaluddin Dkk sudah dinyatakan lengkap (P-21), diberi tanda T.8;
9. Surat Kapolres Bener Meriah Nomor : B/18/II/2017/Reskrim, tanggal 08 Februari 2017 tentang Pengiriman Tersangka dan barang bukti (tahap II), diberi tanda T.9;
10. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B- 227 / N.1.30 / Ft.1/ 02 / 2017, tanggal 24 Februari 2017 A.n. terdakwa A.n. Drs. Juanda. M.Pd Bin Kamaluddin Dkk, diberi tanda T.10;
11. Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 09/Pid.Sus-TPK/2017/PN. BNA, tanggal 24 Februari 2017, tentang penetapan sidang pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 (P-33), diberi tanda T.11;
12. Print out Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh, diberi tanda T.12;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 15 Maret 2017 dan akhirnya para pihak mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dan termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Praperadilan adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, dalam jawabannya Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon gugur dengan alasan Kejaksaan Negeri Bener Meriah telah melimpahkan berkas perkara Pemohon ke Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 24 Februari 2017, serta telah ditetapkan hari Sidang pertama pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 pukul 09.00 Wib;
2. Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasar, tidak relevan dan tidak tepat dengan alasan, Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sudah dinyatakan lengkap dan sudah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Bener Meriah, sehingga perkara Pemohon sudah beralih tanggungjawab dan wewenangnya kepada Kejaksaan Negeri Bener Meriah baik terhadap diri Pemohon maupun berkas perkaranya yang berdampak salah alamat karena status Pemohon sekarang sudah berada di kewenangan JPU dalam penuntutannya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon, Pemohon telah menanggapi dalam repliknya tertanggal 10 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon tidak dapat dinyatakan gugur dengan alasan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-XIII/2015 dinyatakan Pasal 82 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *"Suatu perkara sudah mulai diperiksa"* tidak dimaknai *"Permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan"*. Untuk itu pengertian mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri haruslah diartikan setelah dibacakan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum sebagaimana terdapat di dalam Putusan Mahkamah



Konstitusi tersebut. Sidang yang digelar pada hari Senin Tanggal 6 Maret 2017 di Pengadilan Tipikor Banda Aceh belum dibacakan surat dakwaan terhadap pokok perkara oleh Jaksa Penuntut Umum dan ditunda persidangannya hingga tanggal 17 Maret 2017 dengan agenda pembacaan dakwaan;

2. Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasar dan tidak relevan hanyalah alasan mengada-ada dan justru tidak memiliki dasar hukum dalam memberikan argumen hukum karena Permohonan Pemohon memiliki alasan yang cukup berdasarkan hukum yaitu permohonan Pra-Peradilan ini dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sah atau tidaknya penetapan pemohon sebagai tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap penyalahgunaan dana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Tentang Permohonan Gugur;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP menentukan dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka perintah tersebut gugur;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya nomor 102/PUU-XIII/2015 yang diucapkan pada tanggal 9 November 2016, pada pokoknya menegaskan bahwa permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan, hal itu telah diuraikan secara tegas di dalam pertimbangannya sebagaimana termuat di dalam halaman 51 putusan tersebut yang juga dirangkumkan dalam petitumnya;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sifatnya adalah menegaskan pengertian pemeriksaan yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP yaitu bukan sejak berkas pokok dilimpahkan melainkan sejak digelar sidang pertama terhadap perkara pokoknya, disamping itu setelah Hakim mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan "pengertian mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri haruslah diartikan setelah dibacakan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum", karenanya



pengertian yang demikian hanyalah bersifat sepihak dari Pemohon semata dan tidak berdasar sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.10 berupa Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Pemohon Praperadilan/Terdakwa Drs. Juanda. M.Pd Bin Kamaluddin Dkk, T.11 berupa Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh tentang penetapan sidang pertama perkara atas nama Pemohon Praperadilan/Terdakwa Drs. Juanda. M.Pd Bin Kamaluddin Dkk, dan T.12 berupa Print out Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan diketahui perkara pokok Pemohon di Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh telah berlangsung sidang pertama pada tanggal 6 Maret 2017, namun pada persidangan tersebut salah satu Terdakwa yakni Pemohon tidak bisa hadir dengan alasan sakit sehingga persidangan ditunda pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 dengan agenda pembacaan dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terlihat terhadap perkara pokok pemohon telah berlangsung sidang pertamanya terlepas dakwaan sudah dibacakan ataupun belum, hal tersebut tidak menghapus fakta persidangan pertama telah dilaksanakan dan telah tercatat dalam Berita Acaranya, karenanya sesuai dengan penegasan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan nomor 102/PUU-XIII/2015 yang diucapkan pada tanggal 9 November 2016, maka Eksepsi Termohon dalam hal ini cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Termohon dikabulkan, maka eksepsi yang lain tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

Dalam pokok perkara:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Eksepsi Termohon Khususnya tentang permohonan praperadilan Pemohon gugur telah dikabulkan maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan Gugur;

Menimbang, bahwa Pasal 222 KUHAP hanya menentukan biaya perkara dalam hal putusan tentang pemidanaan, bebas atau lepas, sedangkan Putusan praperadilan ini tidak termasuk ketiga kategori putusan tersebut maka tentang biaya perkara dalam permohonan ini harus dinyatakan nihil;

Mengingat, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Termohon tentang permohonan gugur;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
- Menyatakan biaya perkara "Nihil";

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 oleh Yusrizal, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Burhanuddin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Burhanuddin.

Yusrizal, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)